ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGURANGI *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus: BPRS Ampek Angkek Canduang)

Reza Gustina[1], Ilham Illahi[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : gustinareza0@gmail.com[1], ilhamillahi@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRACT

This study aims to analyze the risk management strategies employed in reducing Non-Performing Financing (NPF) in murabahah financing at BPRS Ampek Angkek Canduang. The background of this research is grounded in the critical importance of financing risk management, given the considerable potential for problematic financing that may adversely affect the performance and stability of Islamic financial institutions. This study adopts a qualitative method with a descriptive approach, utilizing data collection techniques consisting of in-depth interviews, direct observation, and documentation analysis. The findings reveal that the risk management strategies implemented encompass several key stages, namely risk identification through customer data analysis based on the 5C principles, risk measurement through collectibility assessment and NPF ratio calculation, periodic risk monitoring of repayment progress and borrowers' business conditions, as well as risk control through both preventive and repressive measures such as rigorous eligibility screening and financing restructuring programs. The implementation of these strategies proved effective in significantly reducing the NPF ratio from 13.22% in 2020 to 0.94% in 2024. Therefore, well-structured and consistent risk management plays a crucial role in maintaining financing quality and ensuring the operational stability of the bank.

Keywords : *Risk Management, Non-Performing Financing (NPF), Murabahah Financing.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen risiko dalam mengurangi *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Canduang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengelolaan risiko pembiayaan mengingat tingginya potensi pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan meliputi tahapan identifikasi risiko melalui analisis data nasabah dan prinsip 5C, pengukuran risiko melalui penilaian kolektibilitas dan rasio NPF, pemantauan risiko secara berkala terhadap pembayaran dan kondisi usaha nasabah, serta pengendalian risiko melalui tindakan preventif dan represif seperti analisis kelayakan yang ketat dan restrukturisasi pembiayaan. Penerapan strategi tersebut terbukti efektif dalam menurunkan tingkat NPF dari 13,22% pada tahun 2020 menjadi 0,94% pada tahun 2024. Dengan demikian, manajemen risiko yang baik berperan penting dalam menjaga kualitas pembiayaan dan stabilitas operasional bank.

Kata Kunci : *Manajemen Risiko, Non Performing Financing (NPF), Pembiayaan Murabahah.*

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang seluruh aktivitas operasionalnya dijalankan berdasarkan ketentuan dan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Kehadirannya dalam sistem keuangan nasional memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan perbankan yang tidak semata-mata mengedepankan keuntungan finansial, melainkan juga menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah beroperasi dengan menggunakan akad-akad yang sesuai syariat seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah sehingga terhindar dari unsur riba yang dilarang dalam Islam. Dalam perkembangannya, bank syariah mengemban peran yang kian signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran dana kepada berbagai segmen masyarakat, mulai dari usaha mikro hingga korporasi besar. Pertumbuhan yang pesat ini menjadikan bank syariah sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Di antara beragam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, murabahah tercatat sebagai produk yang paling banyak digunakan dan mendominasi porsi terbesar dalam portofolio pembiayaan. Murabahah merupakan akad jual beli yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi terkait harga perolehan barang beserta margin keuntungan yang disepakati kepada seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam pelaksanaannya, bank bertindak sebagai pihak yang terlebih dahulu mengadakan barang sesuai kebutuhan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disetujui bersama sejak awal akad. Tingginya minat masyarakat terhadap produk ini tidak terlepas dari mekanismenya yang relatif mudah dipahami serta memberikan kepastian besaran angsuran sejak awal sehingga nasabah dapat merencanakan keuangannya dengan lebih terukur. Selain itu, skema murabahah juga memberikan kepastian imbal hasil bagi pihak bank karena margin keuntungan sudah ditetapkan di awal perjanjian, sehingga menjadikannya produk yang diminati baik dari sisi nasabah maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Salah satu keunggulan produk pembiayaan murabahah terletak pada skema transaksinya yang sederhana dan tidak rumit sehingga mudah dimengerti oleh berbagai kalangan nasabah. Meskipun begitu, kemudahan tersebut tidak serta-merta menjadikan murabahah bebas dari risiko, karena produk ini tetap berpotensi menghasilkan pembiayaan bermasalah yang dapat membahayakan kestabilan keuangan bank syariah. Risiko tersebut umumnya timbul ketika nasabah mengalami gangguan finansial, seperti penurunan pendapatan usaha atau tekanan ekonomi, yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu. Kondisi gagal bayar yang dibiarkan berlarut-larut pada akhirnya akan mendorong meningkatnya rasio *Non Performing Financing* (NPF), yaitu indikator yang mencerminkan seberapa besar proporsi pembiayaan bermasalah dibandingkan total pembiayaan yang telah disalurkan. Tingginya rasio NPF tidak hanya berdampak pada penurunan profitabilitas bank, tetapi juga dapat mengganggu likuiditas dan mengikis tingkat kesehatan bank syariah secara keseluruhan.

NPF merupakan tolok ukur yang dipakai untuk menilai sejauh mana pembiayaan bermasalah terjadi di suatu bank syariah. Rasio NPF yang tinggi mencerminkan penurunan kualitas portofolio pembiayaan dan meningkatnya eksposur terhadap kerugian. Kondisi demikian berpotensi menekan profitabilitas, mengganggu likuiditas, dan mengikis tingkat kesehatan bank secara keseluruhan.

Dalam rangka menekan potensi risiko tersebut, setiap bank syariah diwajibkan untuk membangun dan memelihara sistem manajemen risiko yang andal dan komprehensif. Manajemen risiko dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses yang dirancang secara sistematis untuk mengenali, mengukur, mengawasi, serta mengendalikan berbagai bentuk risiko yang berpotensi menghalangi tercapainya tujuan organisasi. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan manajemen risiko yang konsisten dan berkelanjutan menjadi pondasi utama dalam memelihara kualitas portofolio pembiayaan sekaligus menjaga stabilitas operasional lembaga. Selain itu, manajemen risiko yang baik juga berperan penting dalam membangun kepercayaan nasabah dan investor terhadap kredibilitas bank syariah, sehingga turut mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Dengan demikian, keberadaan sistem manajemen risiko yang terstruktur bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan juga merupakan instrumen strategis yang menentukan daya tahan dan keberlangsungan bank syariah dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika perekonomian.

Sebagai salah satu lembaga perbankan syariah yang aktif menyalurkan produk pembiayaan murabahah kepada masyarakat, BPRS Ampek Angkek Canduang turut menghadapi tantangan dalam mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada setiap transaksi yang disalurkan. Tingginya volume pembiayaan yang diberikan berbanding lurus dengan besarnya potensi risiko yang harus dikelola secara cermat agar tidak berkembang menjadi pembiayaan bermasalah yang merugikan lembaga. Oleh karena itu, penerapan strategi manajemen risiko yang tepat sasaran dan terukur menjadi suatu keharusan bagi BPRS Ampek Angkek Canduang guna menekan angka pembiayaan bermasalah hingga ke tingkat yang paling rendah. Upaya tersebut sekaligus bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas portofolio pembiayaan senantiasa terjaga dalam kondisi yang sehat dan sejalan dengan standar kehati-hatian yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang dalam upaya menekan tingkat Non Performing Financing pada pembiayaan murabahah.

Kajian Pustaka

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan secara terencana dan sistematis oleh lembaga keuangan dengan tujuan untuk mengenali, menilai, mengawasi, serta menangani berbagai potensi risiko yang dapat berdampak pada kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Proses ini tidak bersifat insidental, melainkan dijalankan secara berkesinambungan sebagai bagian integral dari tata kelola lembaga keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Dalam dunia perbankan, manajemen risiko menempati posisi yang sangat krusial sebagai instrumen utama dalam mempertahankan ketahanan dan kesehatan bank, terutama pada segmen pembiayaan yang secara inheren mengandung tingkat risiko yang relatif tinggi. Tanpa adanya sistem manajemen risiko yang memadai, bank akan sangat rentan terhadap kerugian akibat pembiayaan bermasalah yang dapat menggerus modal, menurunkan profitabilitas, serta mengancam kepercayaan nasabah dan stabilitas lembaga secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan sistem manajemen risiko yang kokoh dan terstandarisasi menjadi prioritas utama bagi setiap lembaga perbankan, termasuk bank syariah, dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Implementasi manajemen risiko di lingkungan perbankan syariah pada dasarnya diarahkan untuk memperkecil kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas aset produktif bank senantiasa terpelihara dalam kondisi yang sehat dan tidak menyimpang dari prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan oleh otoritas pengawas

perbankan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat perbankan syariah memiliki tanggung jawab ganda, yaitu tidak hanya menjaga kesehatan finansial lembaga tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Penerapan manajemen risiko yang efektif di perbankan syariah juga berkontribusi dalam menciptakan iklim pembiayaan yang lebih sehat, di mana setiap keputusan penyaluran dana didasarkan pada analisis yang mendalam dan terukur. Dengan demikian, manajemen risiko bukan hanya berfungsi sebagai alat perlindungan dari potensi kerugian, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme lembaga perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Veithzal Rivai mendefinisikan manajemen risiko sebagai sekumpulan metode dan prosedur yang diterapkan secara sistematis untuk mengenali, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh lini aktivitas operasional bank. Definisi tersebut menegaskan bahwa manajemen risiko bukan sekadar kegiatan administratif biasa, melainkan merupakan proses yang bersifat menyeluruh dan menyentuh setiap aspek kegiatan usaha perbankan tanpa terkecuali. Dalam konteks perbankan syariah, pelaksanaan manajemen risiko tidak hanya berorientasi pada aspek finansial semata, tetapi juga harus senantiasa memperhatikan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi pembiayaan yang dijalankan. Hal ini berarti bahwa setiap langkah pengelolaan risiko yang diambil oleh bank syariah harus selaras dengan ketentuan akad yang berlaku, sehingga terhindar dari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti riba, gharar, dan maysir. Dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah ke dalam sistem manajemen risiko, bank syariah dapat menjalankan fungsinya secara lebih bertanggung jawab sekaligus memperkuat legitimasinya sebagai lembaga keuangan yang benar-benar berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam perbankan syariah yang mewajibkan adanya pengungkapan secara transparan mengenai harga pokok barang beserta margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam penerapannya di lembaga perbankan syariah, bank terlebih dahulu melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disetujui bersama sejak awal akad (Pardiansyah & Najib, 2022). Transparansi dalam penetapan harga dan margin keuntungan ini menjadi salah satu ciri khas yang membedakan murabahah dari produk pembiayaan konvensional, sekaligus menjadi wujud nyata penerapan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi keuangan Islam. Dengan struktur akad yang jelas dan terukur tersebut, murabahah memberikan kepastian bagi kedua belah pihak sehingga menjadi produk pembiayaan yang paling banyak diminati dan mendominasi portofolio pembiayaan di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Produk murabahah menduduki porsi terbesar dalam struktur pembiayaan bank syariah, hal ini tidak terlepas dari mekanisme akadnya yang relatif sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Kemudahan tersebut menjadikan murabahah sebagai pilihan utama bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif tanpa harus memahami skema keuangan yang rumit dan kompleks. Di samping kemudahannya, skema murabahah juga memberikan kepastian imbal hasil yang jelas bagi pihak bank, mengingat besaran margin keuntungan sudah ditetapkan dan disepakati sejak awal akad sehingga tidak akan berubah hingga pembiayaan lunas. Kepastian ini tidak hanya menguntungkan bank dalam hal perencanaan

keuangan, tetapi juga memberikan ketenangan bagi nasabah karena jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya bersifat tetap dan dapat diprediksi sejak awal perjanjian.

Dalam praktik pelaksanaannya, pembiayaan murabahah harus sepenuhnya memenuhi ketentuan dan persyaratan syariah yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait agar akad yang terjalin memiliki keabsahan secara hukum Islam. Pihak bank diwajibkan untuk menyampaikan secara terbuka dan jelas mengenai harga perolehan barang, besaran margin keuntungan, serta ketentuan pembayaran yang berlaku kepada nasabah, guna menghindari adanya unsur gharar atau ketidakjelasan yang dapat merusak keabsahan akad. Keterbukaan informasi ini bukan hanya merupakan kewajiban etis, tetapi juga menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi agar transaksi murabahah dapat dinyatakan sah dan terhindar dari segala bentuk penipuan maupun ambiguitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, di balik berbagai keunggulan yang ditawarkannya, pembiayaan murabahah tetap tidak terlepas dari risiko gagal bayar yang dapat timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsurannya secara konsisten. Apabila kondisi gagal bayar ini tidak segera ditangani dengan baik, maka hal tersebut berpotensi berujung pada meningkatnya rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang pada akhirnya dapat mengancam kesehatan dan stabilitas keuangan bank syariah secara keseluruhan.

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi pada suatu lembaga perbankan syariah, di mana pembiayaan dikategorikan bermasalah apabila masuk ke dalam golongan kurang lancar, diragukan, maupun macet (Rofi'ah & A'yun, 2020). Rasio ini menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu tolok ukur utama dalam menilai tingkat kesehatan dan kinerja keuangan bank syariah secara keseluruhan. Tingginya rasio NPF pada suatu bank mencerminkan rendahnya mutu portofolio pembiayaan yang dimiliki serta meningkatnya eksposur terhadap potensi kerugian, sebaliknya rasio NPF yang rendah mengindikasikan bahwa bank tersebut mampu mengelola risiko pembiayaan dengan baik dan efektif. Dengan demikian, pengendalian rasio NPF agar tetap berada pada level yang aman menjadi prioritas utama bagi setiap bank syariah, mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap profitabilitas, likuiditas, serta reputasi lembaga di mata nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Kenaikan angka NPF pada bank syariah dapat dipicu oleh berbagai faktor yang bersumber baik dari internal maupun eksternal lembaga, di mana faktor internal mencakup lemahnya proses analisis kelayakan pembiayaan, kurang optimalnya sistem pengawasan, serta rendahnya standar penerapan manajemen risiko yang berlaku di dalam bank (Yuniarti, Astuti, & Ranidiah, 2022). Sementara itu, faktor eksternal yang turut berkontribusi terhadap meningkatnya NPF antara lain meliputi memburuknya kondisi perekonomian secara makro, semakin ketatnya persaingan di dunia usaha, serta menurunnya kemampuan finansial nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran mereka kepada bank. Berbagai faktor tersebut saling berinteraksi dan berpotensi memperburuk kualitas portofolio pembiayaan apabila tidak diantisipasi dan ditangani secara dini melalui sistem manajemen risiko yang komprehensif dan responsif terhadap perubahan kondisi. Oleh karena itu, menjaga rasio NPF agar senantiasa berada pada level yang sehat menjadi prioritas utama bagi bank syariah, mengingat tingginya pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak negatif yang langsung dirasakan pada aspek profitabilitas, likuiditas, maupun stabilitas operasional bank secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena penerapan strategi manajemen risiko dalam upaya menekan tingkat Non Performing Financing (NPF) pada pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Canduang. Pendekatan kualitatif dipandang tepat dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai realitas yang terjadi di lapangan, termasuk proses pengambilan keputusan dan mekanisme pengelolaan risiko yang tidak dapat diungkap hanya melalui data numerik semata. Adapun desain deskriptif digunakan dengan tujuan untuk memaparkan secara terperinci dan sistematis kondisi serta proses penerapan manajemen risiko yang berlangsung di lembaga tersebut berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung. Kombinasi antara pendekatan kualitatif dan desain deskriptif ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai strategi yang diterapkan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang dalam menjaga kualitas pembiayaan murabahah agar tetap terkendali..

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Ampek Angkek Canduang, sebuah lembaga keuangan syariah yang berkedudukan dan beroperasi di wilayah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Penetapan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposif, artinya pemilihan didasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan serta fokus penelitian yang sedang dijalankan. Adapun pertimbangan utama yang mendasari pemilihan lokasi tersebut adalah karena BPRS Ampek Angkek Canduang merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang secara aktif dan konsisten menyalurkan produk pembiayaan murabahah kepada masyarakat di wilayah sekitarnya. Selain itu, lembaga ini juga telah memiliki dan menerapkan sistem manajemen risiko yang terstruktur dalam pengelolaan pembiayaannya, sehingga dinilai relevan dan representatif sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Dengan demikian, BPRS Ampek Angkek Canduang dianggap sebagai lokasi yang paling tepat untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif dan akurat.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder, yang keduanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai objek yang diteliti. Data primer diperoleh secara langsung melalui serangkaian wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan pembiayaan dan manajemen risiko di lembaga tersebut, yakni Manager Operasional dan Manager Marketing BPRS Ampek Angkek Canduang yang dianggap paling memahami mekanisme dan kebijakan yang diterapkan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber pendukung seperti buku teks, jurnal ilmiah, dokumen internal perusahaan, serta referensi akademis lainnya yang relevan dan berkaitan erat dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Kombinasi antara kedua jenis data tersebut diharapkan dapat menghasilkan temuan penelitian yang lebih valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen risiko perbankan syariah.

Proses penghimpunan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tiga teknik sekaligus, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang diterapkan secara terintegrasi guna memperoleh data yang lengkap, valid, dan saling menguatkan satu sama lain. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur kepada informan yang berkompeten guna menggali informasi secara rinci terkait proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang diterapkan pada

pembiayaan murabahah di lembaga tersebut. Observasi dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung berbagai aktivitas pengelolaan pembiayaan yang berlangsung di lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dan praktik manajemen risiko yang sesungguhnya diterapkan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang. Sementara itu, teknik dokumentasi dijalankan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai arsip, laporan keuangan, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian, guna memperkuat dan memvalidasi informasi yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi sebelumnya.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang ketiganya diterapkan secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang akurat dan bermakna. Pada tahap reduksi data, seluruh data mentah yang telah terkumpul disaring, dipilah, dan disederhanakan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, sehingga hanya data yang benar-benar relevan dan representatif yang digunakan dalam proses analisis selanjutnya. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun dan mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga hubungan antar informasi dapat terlihat dengan jelas dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis secara menyeluruh untuk menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang dalam upaya menekan tingkat NPF pada pembiayaan murabahah.

HASIL PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di BPRS Ampek Angkek Canduang, dapat diketahui bahwa penerapan strategi manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah dijalankan secara terstruktur dan sistematis, mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari tahap pra-pencairan dana hingga tahap pengawasan yang dilakukan setelah pembiayaan disalurkan kepada nasabah. Pendekatan yang menyeluruh ini mencerminkan kesadaran lembaga akan pentingnya pengelolaan risiko yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi berbagai potensi masalah sebelum benar-benar terjadi. Strategi tersebut dirancang dan diimplementasikan dengan tujuan utama untuk memperkecil peluang munculnya pembiayaan bermasalah atau NPF yang apabila dibiarkan dapat mengancam kualitas portofolio pembiayaan serta menggoyahkan stabilitas operasional bank secara keseluruhan. Penerapan strategi manajemen risiko yang sistematis ini juga mencerminkan komitmen BPRS Ampek Angkek Canduang dalam menjalankan fungsi intermediasinya secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang berlaku dalam industri perbankan syariah. Dengan demikian, setiap tahapan dalam proses pembiayaan murabahah dikelola dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian agar kualitas pembiayaan dapat senantiasa terjaga dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga tetap terpelihara dengan baik.

Pelaksanaan manajemen risiko di BPRS Ampek Angkek Canduang dijalankan melalui empat tahapan pokok yang saling berkaitan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengawasan dan pemantauan, serta pengendalian risiko yang diterapkan secara berurutan dan berkesinambungan dalam setiap siklus pembiayaan. Setiap tahapan tersebut memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam menjaga agar pembiayaan murabahah yang telah disalurkan kepada nasabah senantiasa berada dalam kategori performing dan tidak berkembang menjadi pembiayaan bermasalah. Keterkaitan yang erat antara satu tahap dengan tahap lainnya menjadikan sistem

manajemen risiko ini berfungsi sebagai sebuah siklus pengendalian yang bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kelemahan pada salah satu tahap berpotensi mempengaruhi efektivitas tahap-tahap berikutnya. Dengan menjalankan keempat tahapan tersebut secara konsisten dan terstandarisasi, BPRS Ampek Angkek Canduang berupaya memastikan bahwa setiap pembiayaan murabahah yang diberikan telah melalui proses seleksi dan pengawasan yang ketat sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan secara optimal.

Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BPRS Ampek Angkek Canduang, diketahui bahwa kegiatan identifikasi risiko telah dimulai sejak tahap paling awal, yakni ketika calon nasabah pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank. Pada tahap ini, bank melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen persyaratan administrasi yang diajukan oleh calon nasabah, mencakup dokumen identitas diri, legalitas usaha, serta berbagai berkas pendukung lainnya yang dianggap relevan untuk keperluan penilaian kelayakan. Keseluruhan kegiatan pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran awal yang komprehensif mengenai profil dan tingkat kelayakan calon nasabah dalam menerima fasilitas pembiayaan, sehingga bank dapat mengambil keputusan yang tepat dan terukur sejak tahap paling dini. Proses verifikasi dokumen ini menjadi langkah fondasi yang sangat penting dalam keseluruhan sistem manajemen risiko, karena kelengkapan dan keakuratan data pada tahap awal akan sangat menentukan kualitas analisis risiko yang dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya.

Proses identifikasi risiko yang dilakukan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang tidak hanya terbatas pada pengecekan kelengkapan dokumen semata, melainkan juga mencakup penelaahan yang lebih mendalam terhadap substansi dan kebenaran isi setiap dokumen yang diajukan oleh calon nasabah. Bank melakukan evaluasi dan verifikasi secara seksama guna memastikan bahwa data dan informasi yang tercantum dalam dokumen pengajuan benar-benar sesuai dengan kondisi usaha yang sesungguhnya di lapangan, sehingga tidak terdapat kesenjangan antara data tertulis dengan realitas yang ada. Tahapan penelaahan dokumen ini merupakan bagian yang sangat krusial dari proses penyaringan awal atau screening, karena ketepatan dan keakuratan informasi yang diperoleh pada tahap ini akan menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah di masa mendatang. Dengan menjalankan proses identifikasi risiko yang cermat dan menyeluruh sejak tahap awal, bank berupaya membangun fondasi pembiayaan yang kuat sehingga potensi terjadinya gagal bayar dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin sebelum fasilitas pembiayaan resmi diberikan kepada nasabah.

Setelah proses verifikasi administrasi dinyatakan selesai, bank melanjutkan tahapan identifikasi risiko dengan melaksanakan survei lapangan dan wawancara tatap muka secara langsung bersama calon nasabah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai profil serta kondisi calon debitur. Kegiatan survei tersebut dilaksanakan dengan cara mengunjungi secara langsung lokasi usaha maupun tempat tinggal calon nasabah, dengan tujuan untuk memvalidasi dan mengkonfirmasi kesesuaian antara informasi yang telah disampaikan dalam berkas pengajuan pembiayaan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Melalui kunjungan langsung ini, pihak bank dapat mengamati secara lebih objektif berbagai aspek yang berkaitan dengan kelayakan usaha nasabah, seperti skala operasional bisnis, kondisi fisik tempat usaha, serta dinamika aktivitas ekonomi yang dijalankan sehari-hari oleh calon debitur. Hasil dari survei lapangan dan wawancara langsung ini kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan, karena data yang diperoleh secara langsung di lapangan dinilai

jauh lebih representatif dan dapat diandalkan dibandingkan dengan informasi yang hanya bersumber dari dokumen tertulis semata.

Melalui pengamatan langsung di lapangan, pihak bank dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan terperinci mengenai kondisi riil usaha nasabah, jenis aktivitas ekonomi yang sedang dijalankan, serta estimasi potensi pendapatan yang dimiliki oleh calon debitur sebagai dasar penilaian kemampuan bayar mereka. Selain melakukan observasi, wawancara juga dilaksanakan secara mendalam untuk menggali berbagai informasi penting yang berkaitan dengan latar belakang dan sejarah usaha nasabah, pengalaman serta rekam jejak mereka dalam mengelola bisnis, serta sejauh mana tingkat komitmen dan kesungguhan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Kombinasi antara observasi lapangan dan wawancara langsung ini memungkinkan bank untuk melakukan penilaian yang lebih holistik dan menyeluruh terhadap profil risiko calon nasabah, sehingga keputusan pembiayaan yang diambil benar-benar didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, informasi yang berhasil dikumpulkan melalui kedua teknik tersebut menjadi bahan analisis yang sangat berharga bagi bank dalam menentukan apakah calon nasabah layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan atau tidak, sekaligus sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah sejak dini.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa BPRS Ampek Angkek Canduang menjalankan pengawasan risiko secara aktif melalui kegiatan pemantauan pembayaran angsuran nasabah yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal setiap bulannya tanpa terkecuali. Setiap transaksi pembayaran yang masuk dicatat secara sistematis dan dievaluasi dengan seksama guna mendeteksi secara dini apabila terdapat indikasi keterlambatan atau penyimpangan dari jadwal pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Apabila ditemukan adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran, pihak bank tidak menunggu permasalahan semakin berkembang, melainkan segera mengambil langkah responsif dengan melakukan evaluasi mendalam dan menjalin komunikasi langsung dengan nasabah yang bersangkutan untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan tersebut. Pendekatan pengawasan yang bersifat proaktif dan responsif ini menjadi kunci utama dalam upaya bank untuk mencegah keterlambatan pembayaran berkembang menjadi pembiayaan bermasalah yang lebih serius dan sulit untuk diselesaikan di kemudian hari.

Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilaksanakan melalui penerapan analisis 5C, yang meliputi lima aspek berikut:

a. Character — Penilaian terhadap karakter nasabah mencakup aspek kejujuran, komitmen, dan rekam jejak pembayaran sebelumnya. Penilaian dilakukan melalui wawancara langsung, informasi dari lingkungan sekitar, serta histori hubungan keuangan nasabah.
b. Capacity — Bank menilai kemampuan finansial nasabah dengan menganalisis pendapatan usaha dan arus kas (cash flow) untuk memastikan kemampuannya membayar angsuran sesuai jadwal.
c. Capital — Penilaian terhadap modal sendiri yang dimiliki nasabah, di mana semakin kuat modal usaha yang ada, semakin kecil ketergantungan terhadap pembiayaan dari bank.
d. Collateral — Penilaian nilai ekonomis dan keabsahan hukum jaminan yang diserahkan nasabah sebagai bentuk pengamanan apabila terjadi wanprestasi.
e. Condition — Analisis terhadap kondisi usaha dan situasi ekonomi makro, mencakup prospek bisnis, tingkat persaingan, kestabilan pendapatan, dan dinamika pasar sebelum pembiayaan diputuskan.

Pengawasan Risiko

Penelitian menunjukkan bahwa BPRS Ampek Angkek Canduang melakukan pengawasan risiko melalui pemantauan pembayaran angsuran nasabah secara rutin setiap bulan. Setiap transaksi pembayaran dicatat dan dievaluasi untuk mendeteksi adanya keterlambatan. Apabila ditemukan keterlambatan, pihak bank segera melakukan evaluasi dan menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk mengetahui penyebabnya.

Di samping pemantauan yang dilakukan secara administratif, bank juga secara rutin dan terjadwal melaksanakan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah sebagai bagian dari upaya pengawasan yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk memverifikasi secara langsung bahwa perkembangan usaha nasabah berjalan sesuai dengan proyeksi dan rencana bisnis yang telah disampaikan pada saat pengajuan pembiayaan pertama kali diajukan kepada bank. Melalui kegiatan pengawasan lapangan ini, bank dapat memperoleh informasi terkini dan faktual mengenai dinamika perkembangan usaha, kondisi pendapatan yang sedang berjalan, serta berbagai kendala atau hambatan yang tengah dihadapi oleh nasabah, sehingga bank dapat segera mengambil langkah antisipasi yang tepat apabila ditemukan indikasi penurunan kinerja usaha yang berpotensi mengganggu kelancaran pembayaran angsuran.

Selain pengawasan lapangan, bank juga senantiasa menjalin komunikasi yang aktif dan intensif dengan nasabah sebagai salah satu instrumen pengawasan yang efektif, sehingga setiap informasi mengenai kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha dapat segera diketahui oleh pihak bank sebelum berdampak lebih lanjut terhadap kelancaran pembayaran angsuran. Komunikasi yang terjalin secara berkelanjutan ini menciptakan hubungan yang lebih erat dan saling terbuka antara bank dan nasabah, sehingga nasabah merasa lebih nyaman untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi tanpa perlu menunggu hingga kondisi keuangannya benar-benar memburuk. Dengan berlangsungnya pengawasan secara konsisten dan berkesinambungan melalui berbagai pendekatan tersebut, bank memiliki kemampuan untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah jauh lebih awal, yakni sebelum kondisi tersebut berkembang dan masuk ke dalam kategori NPF yang lebih sulit untuk diselesaikan. Kemampuan deteksi dini ini menjadi salah satu keunggulan utama dari sistem pengawasan yang diterapkan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang, karena penanganan yang dilakukan sejak tahap awal terbukti jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan upaya penyelesaian yang dilakukan setelah pembiayaan telah benar-benar dinyatakan bermasalah.

Pengendalian Risiko

Pengelolaan risiko di BPRS Ampek Angkek Canduang dilaksanakan melalui dua pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu tindakan pencegahan yang bersifat preventif dan tindakan perbaikan yang bersifat korektif, di mana keduanya diterapkan secara terkoordinasi untuk membentuk sistem pengendalian risiko yang komprehensif dan efektif. Pendekatan preventif diimplementasikan sebelum akad pembiayaan resmi dilaksanakan, yakni dengan menjalankan analisis kelayakan calon nasabah secara menyeluruh dan mendalam yang mengacu pada prinsip 5C, meliputi *character, capacity, capital, collateral, dan condition* sebagai kerangka penilaian yang terstandarisasi. Melalui serangkaian tahapan analisis tersebut, bank berupaya memastikan bahwa fasilitas pembiayaan hanya akan diberikan kepada calon nasabah yang benar-benar memiliki kemampuan finansial yang memadai serta prospek usaha yang menjanjikan, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan sejak tahap paling awal. Penerapan pendekatan preventif yang ketat dan terstruktur ini mencerminkan komitmen BPRS Ampek Angkek Canduang dalam menjalankan prinsip

kehati-hatian perbankan, sekaligus menjadi benteng pertama dalam upaya mencegah masuknya pembiayaan bermasalah ke dalam portofolio pembiayaan bank.

Di sisi lain, pendekatan korektif dijalankan melalui kegiatan pemantauan berkala yang dilakukan secara rutin terhadap perkembangan usaha nasabah maupun ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, guna mendeteksi sedini mungkin apabila terdapat tanda-tanda penurunan kualitas pembiayaan yang perlu segera ditangani. Apabila dalam proses pemantauan tersebut ditemukan indikasi adanya penurunan kualitas pembiayaan atau potensi gagal bayar, pihak bank tidak serta-merta mengambil tindakan keras, melainkan lebih mengutamakan pendekatan yang humanis dengan mengedepankan komunikasi persuasif, dialog musyawarah yang konstruktif, serta penawaran fasilitas restrukturisasi pembiayaan sebagai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Langkah restrukturisasi yang ditawarkan tersebut dapat berupa penjadwalan ulang angsuran, perpanjangan tenor pembiayaan, maupun penyesuaian besaran cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah pada saat itu, sehingga nasabah tetap dapat memenuhi kewajibannya dan bank dapat terhindar dari risiko pembiayaan yang semakin memburuk.

Penerapan langkah pengendalian tersebut bertujuan untuk menjaga kemampuan bayar nasabah sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan dan tidak berkembang menjadi pembiayaan macet. Strategi ini sejalan dengan konsep manajemen risiko perbankan syariah yang dikemukakan oleh Ismail, yang menempatkan restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu instrumen penting dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, mekanisme pengendalian risiko yang diterapkan di BPRS Ampek Angkek Canduang menunjukkan implementasi prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang sesuai dengan ketentuan dan standar operasional perbankan syariah.

Rasio Non Performing Financing (NPF)

Rasio NPF digunakan sebagai tolok ukur utama dalam mengevaluasi mutu pembiayaan murabahah. Rasio ini diperoleh dengan membagi jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang telah disalurkan, dinyatakan dalam persentase:

$$NPF = \frac{Pembiayaan\ Bermasalah}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$$

Melalui pemanfaatan rasio NPF secara optimal, bank memiliki kemampuan untuk mengukur dan mengevaluasi seberapa besar tingkat risiko pembiayaan yang sedang dihadapi pada suatu periode tertentu, sehingga kondisi kesehatan portofolio pembiayaan dapat terpantau secara real time dan berkelanjutan. Informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran rasio NPF tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang objektif bagi manajemen bank dalam menentukan langkah mitigasi yang paling tepat dan efektif apabila terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah yang melampaui batas toleransi yang telah ditetapkan. Dengan memiliki data rasio NPF yang akurat dan mutakhir, bank dapat merespons setiap perubahan kondisi pembiayaan secara lebih cepat dan terukur, sehingga potensi kerugian yang lebih besar dapat dicegah sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks dan sulit ditangani. Oleh karena itu, penggunaan rasio NPF sebagai alat ukur kinerja pembiayaan bukan sekadar kewajiban pelaporan kepada otoritas pengawas, melainkan juga merupakan instrumen strategis yang sangat vital dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen risiko yang tepat sasaran dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi manajemen risiko dalam upaya menekan tingkat Non Performing Financing (NPF) pada pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Canduang telah dijalankan secara menyeluruh dan terstruktur melalui empat tahapan yang saling berkesinambungan. Keempat tahapan tersebut meliputi identifikasi risiko sebagai langkah awal pengenalan potensi masalah, pengukuran risiko sebagai proses penilaian tingkat keparahan risiko yang dihadapi, pengawasan atau monitoring sebagai upaya pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan pembiayaan, serta pengendalian risiko sebagai tindakan nyata dalam mencegah dan mengatasi pembiayaan bermasalah. Setiap tahapan tersebut dirancang dan dilaksanakan secara terintegrasi sehingga membentuk suatu sistem manajemen risiko yang kokoh dan komprehensif, yang mampu mengawal kualitas pembiayaan murabahah dari tahap pra-pencairan hingga pelunasan akhir. Keberhasilan penerapan keempat tahapan manajemen risiko ini terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan rasio NPF di BPRS Ampek Angkek Canduang, yang mencerminkan efektivitas strategi yang telah dibangun dan dijalankan oleh lembaga secara konsisten.

Pada tahap identifikasi risiko, bank melaksanakan serangkaian kegiatan yang mencakup verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan, survei langsung ke lapangan, wawancara mendalam dengan calon nasabah, serta penilaian menyeluruh terhadap karakter dan kapasitas keuangan calon debitur, yang keseluruhannya dilakukan sebelum keputusan final mengenai pemberian pembiayaan ditetapkan oleh pihak bank. Selanjutnya, pada tahap pengukuran risiko, bank menerapkan analisis 5C secara komprehensif sebagai kerangka penilaian utama, yang kemudian diperkuat dengan penilaian kolektibilitas pembiayaan, penghitungan rasio NPF, serta analisis mendalam terhadap arus kas dan kemampuan bayar nasabah guna memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat risiko yang melekat pada setiap permohonan pembiayaan yang diajukan. Kombinasi antara kedua tahapan tersebut menjadi fondasi yang sangat penting dalam keseluruhan sistem manajemen risiko BPRS Ampek Angkek Canduang, karena kualitas dan ketelitian dalam menjalankan identifikasi serta pengukuran risiko akan sangat menentukan ketepatan keputusan pembiayaan yang diambil dan pada akhirnya berdampak langsung pada kualitas portofolio pembiayaan bank secara keseluruhan.

Pada tahap pengawasan, bank menjalankan pemantauan angsuran secara rutin dan terjadwal, melaksanakan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah, serta membangun komunikasi yang aktif dan berkesinambungan dengan nasabah sebagai upaya untuk mendeteksi lebih dini setiap potensi pembiayaan bermasalah sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi lebih serius dan sulit untuk diselesaikan. Apabila dalam proses pengawasan tersebut ditemukan adanya hambatan atau kendala dalam pembayaran angsuran, bank segera menempuh langkah korektif yang terukur berupa pemberian fasilitas restrukturisasi pembiayaan, yang dapat berwujud penjadwalan ulang angsuran, perpanjangan tenor pembiayaan, maupun penyesuaian besaran cicilan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan finansial nasabah pada saat itu. Penerapan langkah korektif melalui mekanisme restrukturisasi ini mencerminkan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada solusi dari BPRS Ampek Angkek Canduang, di mana bank tidak serta-merta mengambil tindakan tegas, melainkan lebih mengutamakan upaya penyelamatan pembiayaan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama demi menjaga kelangsungan hubungan yang baik antara bank dan nasabah.

Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa strategi manajemen risiko yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang telah berjalan selaras dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi landasan utama dalam tata kelola perbankan syariah, serta terbukti

memberikan hasil yang nyata dalam menekan dan mengendalikan potensi Non Performing Financing pada produk pembiayaan murabahah. Keberhasilan tersebut tercermin dari penurunan rasio NPF yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, yang merupakan bukti konkret bahwa penerapan sistem manajemen risiko yang terstruktur, konsisten, dan komprehensif mampu memberikan dampak positif yang besar terhadap kualitas portofolio pembiayaan bank. Dengan demikian, pengalaman BPRS Ampek Angkek Canduang dalam mengelola risiko pembiayaan murabahah ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam membangun dan menyempurnakan sistem manajemen risiko mereka, guna mewujudkan industri perbankan syariah yang semakin sehat, kuat, dan berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Andriati, Y. S., & Alfiani, N. (2024). Pengaruh restrukturisasi terhadap non-performing finance (NPF) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2021–2022. Jurnal Manajemen, Keuangan dan Komputer, 8(1), 65–72.

Fauzan, M. (2021). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengurangi non performing financing bank syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 48–57.

Ismail. (2018). Manajemen perbankan: Dari teori menuju aplikasi. Prenadamedia Group.

Kasmir. (2017). Pengantar manajemen keuangan (2nd ed.). PT Raja Grafindo Persada Ikatan Bankir Indonesia. (2019). Manajemen risiko perbankan. Gramedia Pustaka Utama.

Rivai, V., dkk. (2018). Islamic risk management for Islamic bank. PT Gramedia Pustaka Utama.

Santoso, H. (2023). Mencegah pembiayaan bermasalah dengan monitoring dan pengawasan perspektif Veithzal Rivai. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2(2), 1–10

.Wahyuning, R., & Khotimah, K. (2025). Optimalisasi manajemen risiko melalui pendekatan 5C dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Maliki Interdisciplinary Journal, 3, 299–307.

Widyaningsih, W. (2020). Analisis laporan arus kas sebagai alat ukur efektivitas kinerja arus kas perusahaan. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(12), 1–15.